

PERUBAHAN PERBUP 12/ 2023 - PENGGUNAAN TTD ELEKTRONIK

2026

PERBUP REMBANG No.11 . BD No.11 /2026: 3 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan transformasi digital melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjamin keautentikan, keutuhan, dan keamanan informasi; Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan percepatan tata naskah dinas elektronik yang menjangkau seluruh lini pemerintahan, penggunaan tanda tangan elektronik perlu diakomodir bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Pemerintah Desa, serta Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Rembang;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 .
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. pimpinan badan layanan umum daerah;
 - f. pimpinan badan usaha milik daerah;
 - g. Kepala Desa; dan
 - h. Perangkat Desa,sesuai dengan kewenangannya
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2026 dan ditetapkan 30 Juni 2026
 - Jumlah Halaman : 3 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : - Lamp